



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.B/2015/PN Wkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa 1 :**

Nama Lengkap : **DOMINGGUS LEDE NGONGO Alias DOMI.**  
Tempat lahir : **Kalembuweri.**  
Umur / tanggal lahir : **23 Tahun / tahun 1991.**  
Jenis kelamin : **Laki - laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat tinggal : **Kampung Kalembuweri, Desa Kalembuweri,  
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat  
Daya.**  
Agama : **Katholik.**  
Pekerjaan : **Petani.**  
Pendidikan : **-**

#### **Terdakwa 2 :**

Nama Lengkap : **PETRUS NGONGO LEDE Alias PETU.**  
Tempat lahir : **Kalembuweri.**  
Umur / tanggal lahir : **18 Tahun / 5 Agustus 1996.**  
Jenis kelamin : **Laki - laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat tinggal : **Kampung Kalembuweri, Desa Kalembuweri,  
Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat  
Daya.**  
Agama : **Katholik.**  
Pekerjaan : **Pelajar.**  
Pendidikan : **-**

#### **Para Terdakwa ditahan oleh :**

1. **Penyidik**, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 18 Pebruari 2015;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan 30 Maret 2015;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan 19 Apr 2015;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 15 Mei 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 Mei

2015 sampai dengan 14 Juli 2015;

Bahwa Para Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum **Paulus Dwiyaminarta CSsR, SS, S.H.**, Advokat-Konsultan Hukum dan Pengacara Publik, yang berkantor di **Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Sarnelli Sumba**, Jln Adhyaksa KM 6 Weesake, Waikabubak 87203, Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 57/Pid.B/2015/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **I DOMINGGUS LEDE NGONGO Alias DOMI** dan Terdakwa **II PETRUS NGONGO LEDE Alias PETU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal **363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal**;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I DOMINGGUS LEDE NGONGO Alias DOMI** selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa **II PETRUS NGONGO LEDE Alias PETU** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah.

**Di kembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YOSEP BULU OUNDA.**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-27/P.3.20/Epp.1/04/2015, tertanggal 16 April

2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I **DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI** bersama-sama dengan Terdakwa II **PETRUS NGONGO LEDE Als PETU** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam tahun 2014 bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri Kampung Kalimbuweri Desa Kalimbuweri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan perbuatan mengambil ternak berupa satu ekor kambing jantan warna bulu merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi **YOSEP BULU OUNDA**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekitar pukul 17:00 Wita istri saksi **YOSEP BULU OUNDA** yang bernama **MARIA PAILA RONGA** sedang berada di kebun hendak pulang dan pergi untuk mengambil satu ekor kambingnya yang diikat di halaman Kompleks Kesusteran Kalimbuweri Kampung Kalimbuweri Desa Kalimbuweri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya namun ternyata sudah tidak menemukan kambing tersebut dan kemudian pergi memberitahukan suaminya yaitu saksi **YOSEP BULU OUNDA** di rumah yang pada saat itu juga ada di dalam rumah yaitu saksi **AGUSTINUS R.ATE Als AGUS**, saksi **PASKALIS KADI WANO Als PACE** dan saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** sehingga akhirnya saksi **YOSEP BULU OUNDA** bersama dengan saksi **AGUSTINUS R.ATE Als AGUS**, saksi **PASKALIS KADI WANO Als PACE** dan saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** pergi mencari kambing tersebut ke arah Desa Waimangura dan sempat bertemu dengan saksi **LUKAS TENA Als LUCKY** dan menanyakan kepadanya “apakah ada melihat orang yang membawa kambing jantan dan saat itu saksi **LUKAS TENA Als LUCKY** menjawab “tidak melihat” dan saat itu saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** sempat berpesan kepada saksi **LUKAS TENA Als LUCKY** untuk menghubungi saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** jika melihat orang yang menjual kambing jantan merah dan kemudian saksi **YOSEP BULU OUNDA** bersama dengan saksi **AGUSTINUS R.ATE Als AGUS**, saksi **PASKALIS KADI WANO Als PACE** dan saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** pulang kembali ke rumah korban.
- Bahwa pada pukul 23:00 Wita datanglah saksi **FANUS GONO ATE Als FANUS**, saksi **YOHANES MALO NGONGO Als JON** dan saksi **MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN** menawarkan kambing milik korban kepadanya namun saksi **LUKAS TENA Als LUCKY** menolaknya dan saksi kembali teringat pesan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**BERNARDUS BALI ATE Als DUS** sehingga akhirnya saksi **LUKAS TENA Als LUCKY** menelepon saksi **BERNARDUS BALI ATE Als DUS** yang kemudian setelah menerima informasi tersebut langsung pergi bersama dengan saksi saksi **AGUSTINUS R.ATE Als AGUS** dan saksi **PASKALIS KADI WANO Als PACE** mengejar para Terdakwa ke arah gereja GKS Kabalidana dan mendapati saksi **FANUS GONO ATE Als FANUS**, saksi **YOHANES MALO NGONGO Als JON** dan saksi **MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN** dan berdasarkan informasi dari saksi **FANUS GONO ATE Als FANUS**, saksi **YOHANES MALO NGONGO Als JON** dan saksi **MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN** diketahui bahwa kambing tersebut saat ini disimpan oleh saksi **DANIEL DAPA TALU Als DAN** sedangkan yang melakukan pencurian terhadap kambing tersebut adalah Terdakwa I **DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI** dan Terdakwa II **PETRUS NGONGO LEDE Als PETU**.

- Bahwa dari keterangan para Terdakwa diperoleh informasi mengenai cara para Terdakwa mencuri kambing tersebut yaitu Terdakwa I **DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI** dan Terdakwa II **PETRUS NGONGO LEDE Als PETU** yang melihat kambing tersebut terikat di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri Kampung Kalimbuweri Desa Kalimbuweri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya langsung mengambilnya dan membawanya namun di dalam perjalanan bertemu dengan saksi **DANIEL DAPA TALU Als DAN** yang mengatakan kepada Terdakwa I **DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI** dan Terdakwa II **PETRUS NGONGO LEDE Als PETU** untuk meninggalkan kambing tersebut kepadanya supaya nanti saksi **DANIEL DAPA TALU Als DAN** yang akan mencari pasaran untuk membeli kambing tersebut dan hasilnya nanti akan dibagikan dan setelah itu Terdakwa I **DOMINGGUS LEDE NGONGO Als DOMI** dan Terdakwa II **PETRUS NGONGO LEDE Als PETU** meninggalkan kambing yang sudah dalam keadaan lemas kepada saksi **DANIEL DAPA TALU Als DAN**.
- Bahwa saksi **DANIEL DAPA TALU Als DAN** kemudian membawa kambing tersebut ke rumahnya dan menyembunyikan kambing tersebut di dalam sebuah lubang dan tidak lama kemudian datanglah saksi **FANUS GONO ATE Als FANUS**, saksi **YOHANES MALO NGONGO Als JON** dan saksi **MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN** ke rumah saksi **DANIEL DAPA TALU Als DAN** yang kemudian oleh saksi **DANIEL DAPA TALU Als DAN** menyuruh saksi **FANUS GONO ATE Als FANUS**, saksi **YOHANES MALO NGONGO Als JON** dan saksi **MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN** untuk mencari pembeli kambing tersebut dan saksi **FANUS GONO ATE Als FANUS**, saksi **YOHANES MALO NGONGO Als JON** dan saksi **MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN** kemudian pergi mencari pembeli namun akhirnya dikepung oleh massa dan dibawa ke kantor polisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi **DANIEL DAPA TALU Als DAN** dilakukan penyitaan terhadap satu ekor kambing jantan warna bulu merah yang ditemukan terkubur dan sudah dalam keadaan mati di kebun milik Terdakwa III **DANIEL DAPA TALU Als DAN**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah/janji memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi YOSEP BULU OUNDA :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kambing;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan warna bulu merah milik saksi;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) ekor kambing yang berada di halaman Kompleks Kesusteran Kalimbuwari dalam keadaan terikat;
- Bahwa saksi di beritahu oleh istrinya bahwa kambingnya telah hilang 1 (satu) ekor, kemudian saksi beserta adik-adiknya pergi untuk mencari kambing tersebut, namun sampai larut malam kambing tersebut tidak ketemu;
- Bahwa saksi di beritahu oleh PASKALIS KADI WANO, bahwa ada 3 (tiga) orang menawarkan kepada Lucky untuk membeli kambing, lalu saksi beserta PASKALIS KADI WANO pergi menuju rumah Lucky, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita datang polisi dan membawa para pelaku di antaranya Dominggus Lede Ngongo, Petrus Ngongo Lede dan Daniel Dapa Talu Alias Dan serta 1 (satu) ekor kambing yang sudah mati;
- Bahwa pada saat yang bersamaan polisi juga telah menangkap Frans Gono Ate Alias Fanus, Marten Umbu Warata Alias Ama Rio, Yohanes Malo Ngongo Alias Jon yang menawarkan kambing tersebut kepada Lucky;
- Bahwa harga kambing tersebut sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa seizin saksi selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 2. Saksi **MARIA PAILA ROUNGA Alias ROUNGA** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kambing;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan warna bulu merah milik korban yang di letakkan di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi **AGUSTINUS REDA ATE Alias AGUS REDA** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kambing;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan warna bulu merah milik korban yang di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

## 4. Saksi **PASKALIS KADI WANO Alias PACE** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kambing;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan warna bulu merah milik korban yang di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 5. Saksi **DANIEL DAPA TALU** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kambing;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri, Kampung Kalembuweri, Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan kambing tersebut dari hasil curian yaitu dari para terdakwa;
  - Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah;
  - Bahwa setelah kambing itu diambil, lalu saksi mencari pasaran harga untuk di jual dan hasil nya untuk di bagi dengan para terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi membawa kambing tersebut ke rumahnya dan menyembunyikan di dalam lubang dan akhirnya kambing tersebut lemas;
  - Bahwa datanglah FANUS GONO ATE Als FANUS, YOHANES MALO NGONGO Ate JON, MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN ke rumah saksi untuk mencari pembeli kambing tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

## 6. Saksi **FANUS GONO ATE Alias FANUS** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kambing;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri, Kampung Kalembuweri, Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa saksi bertugas mencari pasaran kambing yang saat itu dibawa oleh DANIEL DAPA TALU Alias DAN;
  - Bahwa saksi menawarkan kambing tersebut pada LUKAS TENA ALS LUCKY namun saat itu ditolak sehingga saksi mencari pasaran lain;
  - Bahwa kemudian saksi di kejar oleh banyak orang lalu di serahkan ke kantor polisi;
  - Bahwa kambing dalam keadaan lemas lalu mati;
  - Bahwa tujuannya adalah memang untuk di jual;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

## 7. Saksi **YOHANES MALO NGONGO Alias JON** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kambing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi bertugas mencari pasaran kambing yang saat itu dibawa oleh DANIEL DAPA TALU Alias DAN;
- Bahwa saksi menawarkan kambing tersebut pada LUKAS TENA ALS LUCKY namun saat itu ditolak sehingga saksi mencari pasaran lain;
- Bahwa kemudian saksi di kejar oleh banyak orang lalu di serahkan ke kantor polisi;
- Bahwa kambing dalam keadaan lemas lalu mati;
- Bahwa tujuannya adalah memang untuk di jual;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

### 8. Saksi **MARTEN UMBU WARATA** Alias **MARTEN** :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian kambing;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi bertugas mencari pasaran kambing yang saat itu dibawa oleh DANIEL DAPA TALU Alias DAN;
- Bahwa saksi menawarkan kambing tersebut pada LUKAS TENA ALS LUCKY namun saat itu ditolak sehingga saksi mencari pasaran lain;
- Bahwa kemudian saksi di kejar oleh banyak orang lalu di serahkan ke kantor polisi;
- Bahwa kambing dalam keadaan lemas lalu mati;
- Bahwa tujuannya adalah memang untuk di jual;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Para Terdakwa berikan sudah benar, dan Para Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri, Kampung Kalembuweri, Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa sedang lewat di di komplek kesusteran Kalimbuweri dan melihat 1 (satu) ekor Kambing jantan warna bulu merah milik korban yang di letakkan di halaman Kompleks Kesusteran Kalimbuweri, Kampung Kalembuweri;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan cara membuka ikatannya dan membawa kambing tersebut;
- Bahwa di jalan para terdakwa bertemu dengan Daniel Dapa Talu, kemudian kambing tersebut di bawa ke rumahnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri, Kampung Kalembuweri, Desa Kalembuweri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya istri YOSEP BULU OUNDA yang bernama MARIA PAILA RONGA sedang berada di kebun hendak pulang dan pergi untuk mengambil satu ekor kambingnya yang diikat di halaman Kompleks Kesusteran Kalimbuweri Kampung Kalimbuweri Desa Kalimbuweri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya namun ternyata sudah tidak menemukan kambing tersebut dan kemudian pergi memberitahukan suaminya yaitu saksi YOSEP BULU OUNDA di rumah yang pada saat itu juga ada di dalam rumah yaitu AGUSTINUS RATE Alias AGUS, PASKALIS KADI WANO Als PACE dan BERNARDUS BALI ATE Als DUS sehingga akhirnya saksi YOSEP BULU OUNDA bersama dengan AGUSTINUS R.ATE Als AGUS, PASKALIS KADI WANO Als PACE dan BERNARDUS BALI ATE Als DUS pergi mencari kambing tersebut ke arah Desa Waimangura, namun tidak ditemukan;
- Bahwa FANUS GONO ATE Als FANUS, YOHANES MALO NGONGO Als JON dan MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN menawarkan kambing milik korban kepada saksi LUKAS TENA Als LUCKY lalu saksi menolaknya dan saksi kembali teringat pesan BERNARDUS BALI ATE Als DUS sehingga akhirnya saksi LUKAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TENA Als LUCKY menelepon BERNARDUS BALI ATE Als DUS yang kemudian setelah menerima informasi tersebut langsung pergi bersama dengan saksi saksi AGUSTINUS RATE Als AGUS dan saksi PASKALIS KADI WANO Als PACE mengejar para terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan FANUS GONO ATE Als FANUS, YOHANES MALO NGONGO Als JON dan MARTEN UMBU WARATA Als MARTEN dan berdasarkan informasi dari para terdakwa diketahui bahwa kambing tersebut saat ini disimpan oleh DANIEL DAPA TALU Als DAN sedangkan yang melakukan pencurian terhadap kambing tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa mencuri kambing tersebut yaitu para terdakwa yang melihat kambing tersebut terikat di Kompleks Kesusteran Kalimbuweri Kampung Kalimbuweri Desa Kalimbuweri Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya langsung mengambilnya dan membawanya namun di dalam perjalanan bertemu dengan DANIEL DAPA TALU Als DAN yang mengatakan kepada para terdakwa untuk meninggalkan kambing tersebut kepadanya supaya nanti DANIEL DAPA TALU Ate DAN yang akan mencari pasaran untuk membeli kambing tersebut dan hasilnya nanti akan dibagikan dan setelah itu para terdakwa meninggalkan kambing yang sudah dalam keadaan lemas kepada DANIEL DAPA TALU ALS DAN ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Pencurian ternak;
3. Mengambil sesuatu barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

## *Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :*

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai pembenaran Para Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa I **DOMINGGUS LEDE NGONGO Alias DOMI** dan Terdakwa II **PETRUS NGONGO LEDE Alias PETU**, maka jelaslah unsur “Barang Siapa” yang dimaksud ialah Para Terdakwa tersebut sehingga dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## *Ad. 2. Unsur “Pencurian ternak” :*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan warna bulu merah milik saksi korban YOSEP BULU OUNDA yang di letakkan di halaman Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, maka berdasarkan hal tersebut unsur “Pencurian ternak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## *Ad. 3. Unsur “Mengambil suatu barang” :*

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan warna bulu merah milik saksi korban YOSEP BULU OUNDA yang di letakkan di halaman Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, maka berdasarkan hal tersebut unsur “mengambil suatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah 1 (satu) ekor Kambing jantan warna bulu merah milik saksi korban YOSEP BULU OUNDA dan bukanlah milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 5. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah 1 (satu) ekor Kambing jantan warna bulu merah milik saksi korban YOSEP BULU OUNDA yang di letakkan di halaman Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari tanpa seizin saksi korban YOSEP BULU OUNDA, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **DOMINGGUS LEDE NGONGO Alias DOMI** dan Terdakwa II **PETRUS NGONGO LEDE Alias PETU** telah mengambil 1 (satu) buah 1 (satu) ekor Kambing jantan warna bulu merah milik saksi korban YOSEP BULU OUNDA di halaman Kompleks Kesusteran Kalimbuwari, Kampung Kalembuwari, Desa Kalembuwari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di lakukan oleh 2 (dua) orang, maka berdasarkan fakta tersebut, unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah.

Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **DOMINGGUS LEDE NGONGO Alias DOMI** dan Terdakwa II. **PETRUS NGONGO LEDE Alias PETU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DOMINGGUS LEDE NGONGO Alias DOMI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan Terdakwa II **PETRUS NGONGO LEDE Alias PETU** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu merah.
- Di kembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YOSEP BULU OUNDA.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2015** oleh kami **PUTU WAHYUDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak serta dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan di hadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**      **PUTU WAHYUDI, S.H.**
2. **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**YOHANIS NDAPAOLE**